

## **Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Perusahaan Penghasil Limbah ( Studi Kasus Peninjauan Komisi D DPRD Sumatera Utara Pada PT. Allegrindo Nusantara )**

**Deva Kumala Sari<sup>1</sup>, Marliyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

e-mail: [devakumalasari146@gmail.com](mailto:devakumalasari146@gmail.com)

### **Abstrak**

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah adalah fungsi pengawasan. Pengawasan menjadi sangat penting dikarenakan pengawasan sebagai upaya untuk menjamin apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Sesuai dengan pengawasan Komisi D DPRD Sumatera Utara terhadap PT Allegrindo Nusantara, Perusahaan yang bergerak di bidang peternakan babi selama ini senter dan kerap dituding sebagai salah satu perusahaan penyumbang limbah terbesar ke danau toba di samping beberapa hotel dan kerambah jaring apung (KJA) yang terdapat di sekitaran kawasan danau tersebut. Perusahaan yang terdapat di kabupaten simalungun tepatnya di desa urung pane kecamatan purba kabupaten simalungun provinsi Sumatera Utara berdasarkan informasi selama ini disinyalir pada waktu-waktu tertentu tepatnya pada saat hujan turun sering membuka Bak IV penampungan miliknya untuk membuang limbah ke danau toba. Tindaklanjut: limbah cair tersebutkan di olah secara dengan benar, agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar, Limbah cair tersebutkan di jadikan kompos untuk masyarakat karena banyak juga masyarakat sekitar yang menjadi seorang petani.

**Kata kunci:** *Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Limbah Perusahaan*

### **Abstract**

One of the functions possessed by the regional people's representative council is the supervisory function. Supervision is very important because supervision is an effort to ensure whether what has been implemented has been as planned. Supervision means determining what is being done, demonstrating work performance and if necessary carrying out corrective actions so that work results are in accordance with the plan. In accordance with the supervision of the Commission D of the North Sumatra DPRD against PT Allegrindo Nusantara, the company engaged in the www.pig sector has been a flashlight and one of the largest contributors of waste to Lake Toba in addition to several hotels and floating net cages (KJA) located on Lake Toba. around the lake area. The company is located in Simalungun Regency, precisely in Urung Pane Village, Purba District, Simalungun Regency, North Sumatra Province. Follow-up: Liquid waste is treated properly, so that it is beneficial for the surrounding community. Liquid waste is composted for the community because many local people also work as farmers.

**Keywords :** Supervision, Regional House of Representatives and Company Waste

### **PENDAHULUAN**

Dewan Provinsi Sumatera Utara pertama kalinya dibentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan undang-undang no. 10 tahun 1948, daerah ini meliputi keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli Utara. Pembentukan provinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan

surat keputusan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat I sumatera utara no.19 tahun 1973 tertanggal 13 agustus yang ditetapkan sebagai hari jadi provinsi sumatera utara.

Sebelumnya berdasarkan surat penetapan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 agustus 1945, sumatera utara menjadi sebuah provinsi dan daerah administrasi. Seperti halnya di pulau jawa, berangsur-angsur dibentuk komite nasional daerah yang kedudukannya diatur melalui maklumat gubernur sumatera utara tertanggal 12 april 1946 No 2

/MGS yang isinya sesuai dengan undang-undang No 1 tahun 1945.

Dalam maklumat tersebut ditetapkan bahwa komite nasional daerah dibentuk di provinsi dan keresidenan, sehingga provinsi dan keresidenan itu menjadi kota otonom. Daerah-daerah tersebut memiliki dewan perwakilan rakyat yang mengatur rumah tangganya sendiri. DPRD membentuk suatu badan eksekutif, yang terdiri dari 5 orang anggota dewan yang bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari dan kepala daerah menjadi ketua serta merangkap anggota. Berdasarkan maklumat tersebut di atas, anggota dewan perwakilan rakyat di sumatera utara berjumlah 100 orang yang mewakili 100.000 penduduk.

Dalam sidangnya pada tanggal 17 s/d 19 april 1946 di bukit tinggi, dewan perwakilan rakyat sumatera utara secara sub administrasi dibagi dalam sub provinsi, yaitu:

1. Sub provinsi sumatera utara yang meliputi keresidenan aceh, sumatera timur dan tapanuli
2. Sub provinsi sumatera tengah meliputi keresidenan sumatera barat, jambi dan riau
3. Sub provinsi sumatera selatan meliputi keresidenan Bangka, Belitung, lampung dan Palembang

Tiap sub provinsi di kepalai oleh gubernur muda yang bertindak sebagai coordinator dari keresidenan dan jabatan pemerintahan yang ada di wilayahnya. Pemerintahan sumatera utara dijalankan sesuai dengan maklumat gubernur sumatera utara pada tanggal 30 agustus 1946, yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi disesuaikan dengan pemerintahan pusat.

Pembentukan DPR sumatera menjadi daerah otonom yang dilegislatasi oleh pemerintah pusat. Ditetapkan melalui peraturan pemerintah No 8 tahun 1974 yang menyatakan dengan tegas bahwa provinsi sumatera utara dijalankan oleh gubernur dan diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat dan badan eksekutif.

Pemerintah daerah sumatera utara berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan berada di bawah menteri-menteri dan selanjutnya dalam peraturan pemerintah No 8 tahun 1974 dinyatakan yang merupakan daerah otonom di sumatera adalah keresidenan dan daerah-daerah yang ditunjuk sebagai daerah otonom.

Kepemimpinan gubernur muda di setiap sub provinsi berjalan terus sebagai suatu daerah administrasi yang dalam prakteknya mengatur rumah tangganya masing-masing, sehingga provinsi sumatera utara seolah-olah terdiri atas 3 provinsi. Pemerintah pusat menyadari hal tersebut lalu menetapkan UU No 10/ 1948 tentang pembagian sumatera utara menjadi 3 provinsi, yaitu :

1. Provinsi sumatera utara
2. Provinsi sumatera tengah
3. Provinsi sumatera selatan

Pada tanggal 13 desember 1948 untuk pertama kalinya dilantik anggota DPRD tingkat I sumatera utara yang bertempat di tapak tuan, yang anggota-anggotanya berasal dari masing-masing sub provinsi terdahulu. Dengan undang-undang No 24/ 1956 dibentuklah provinsi aceh dibekas keresidenan aceh, dengan demikian provinsi sumatera utara otomatis menjadi tersendiri sumatera timur dan tapanuli. Sebagai pelaksana undang-undang No 10/1974 dan undang-undang tertanggal 15 april 1948 tentang penetapan komisariat pemerintahan pusat di sumatera yang kemudian diubah menjadi peraturan pemerintah No 42/1948 maka komisariat ini menjalankan tugas gubernur sumatera sehingga tugas-tugas tersebut diserahkan kepada pelaksananya. Komisariat pusat di sumatera yang berkedudukan di bukit tinggi dipimpin oleh Mr. Teuku M Hasan.

## **Pengawasan Komisis D DPRD Sumatera Utara**

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan (terry, George., 1960). Pengawasan menjadi sangat penting dikarenakan pengawasan sebagai upaya untuk menjamin apakah yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Dalam perspektif politik, pemerintahan atau dalam tulisan ini makna pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang telah dilakukan oleh Komisi D DPRDSU terhadap limbah perusahaan. Untuk melakukan penyegaran, fraksi PDI perjuangan DPRD provinsi Sumatera Utara melakukan rotasi pimpinan komisi D yang sebelumnya dijabat oleh Anwar Sani Tarigan dan sekarang digantikan oleh Delpin Barus ST. "iya, saat ini saya ditunjuk oleh partai untuk memimpin komisi D DPRD Sumatera Utara" ujar Delpin Barus membenarkan kabar tersebut setelah dihubungi telepon selulernya pada Selasa (2/3/2021).

Delpin juga menyatakan siap menempti posisi barunya dan menurutnya sebagai petugas partai harus siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun, "tentu sebagai petugas partai kita harus siap untuk menjalankan tugas dimanapun karena memang sudah menjadi komitmen kita sebagai kader PDI perjuangan" ungkapnya. Selain itu menurut Delpin bukan penempatannya yang penting tetapi bagaimana bekerja untuk mengawal pembangunan yang ada di Sumatera Utara agar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang jauh lebih penting, "ini bukan perkara penempatan atau jabatan akan tetapi bagaimana kita bisa mengawal aspirasi masyarakat jauh lebih penting dan menjadi tugas utama, apalah arti jabatan jika kita tidak bisa bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Utara" ujarnya.

Delpin Barus bukanlah sosok yang asing bagi masyarakat Sumatera Utara karena sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, Delpin merupakan anggota DPRD Serdang Begadai 3 (tiga) periode dan saat ini dirinya duduk sebagai anggota DPRD Sumatera Utara setelah dalam pemilu 2019 dirinya memenangkan pertarungan di Dapil IV yang terdiri dari Kabupaten Serdang Begadai dan Kota Tebing Tinggi.

### **Limbah Perusahaan**

Limbah adalah sampah industri yang merupakan material sisa atau material yang sudah tidak terpakai lagi yang berasal dari kegiatan industri. Sampah industri dapat berupa limbah kegiatan industri yang dapat mencemari lingkungan.

### **Faktor Penyebab Munculnya Limbah Pabrik atau Limbah Industri**

Faktor pertama adalah tingkat efisiensi proses produksi yang digunakan. Tidak ada satu pun teknologi proses produksi di dunia ini yang memiliki efisiensi 100%. Secara teoritis, semakin banyak tahapan-tahapan proses yang terjadi didalamnya, maka tingkat efisiensinya akan semakin kecil. Jadi pasti akan selalu ada bahan baku yang tidak dapat dikonversi atau diubah menjadi produk. Faktor yang kedua adalah kemurnian bahan baku yang digunakan. Tidak ada bahan baku yang memiliki kemurnian atau purity yang absolute atau 100% murni. Akan selalu ada bahan lain di dalamnya dan bahan-bahan tersebut tidak akan dapat diubah menjadi produk. Faktor ketiga adalah sisa bahan baku atau produk yang tertinggal di dalam peralatan, tumpahan dan bekas kemasan. Faktor keempat adalah standar kondisi operasi proses produksi (suhu, tekanan, rasio bahan baku dan lain-lain) yang tidak terpenuhi. Akibatnya, bisa jadi produk tidak dapat terbentuk sama sekali atau tingkat konversinya sangat kecil. Faktor keempat adanya gangguan operasional, misalnya suplai listrik terhenti. Akibatnya, proses produksi terpaksa dihentikan. Dan pabrik harus kembali dihidupkan atau di start-up. Selama proses start-up, maka akan banyak bahan baku yang akan terbuang menjadi limbah.

### **Jenis Limbah**

Pembagian jenis limbah pabrik atau limbah industri dapat didasarkan pada dua kriteria :

1. Tingkat bahaya
2. Wujud limbah

Dari segi tingkat bahayanya, limbah yang dihasilkan dari sebuah pabrik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan limbah non-B3.

Sedangkan dari wujud atau fasanya, limbah bisa dibedakan menjadi limbah padat, limbah cair dan limbah gas.

#### 1. Dampak limbah industry

Pemerintahan RI telah membuat aturan yang jelas untuk mengatur tata cara pengelolaan, penyimpanan, transportasi dan pembuangan atau pemusnahannya. Salah satunya adalah peraturan pemerintahan No. 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya proaktif untuk mencegah munculnya limbah sejak tahap awal dan meminimalisir dampaknya terhadap manusia dan lingkungan hidup ketika limbah telah dihasilkan. Limbah industry atau limbah pabrik bisa menyebabkan pencemaran yang luas serta membahayakan kehidupan manusia dan ekosistem seluruhnya.

#### 2. Cara pengelolaan limbah

Tata cara pengelolaan, penyimpanan, transportasi, pengelolaan dan pembuangan limbah dari sebuah kegiatan industry telah ditetapkan dengan jelas oleh pemerintah, melalui berbagai peraturan yang dibuat. Ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung apabila pengelola sebuah industry atau pabrik melakukan pelanggaran terhadap tata cara pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan menghasilkan limbah B3, maka perusahaan tersebut harus mendapatkan izin resmi penyimpanan dari pemerintahan, dengan batas waktu penyimpanan tertentu. Pada saat limbah B3 akan dibuang atau dimusnakan, maka proses transfer atau pemindahan dari lokasi penyimpanan ke tempat pengelolaan limbah pabrik harus dilakukan oleh perusahaan berizin pula. Dan pada tahap akhir, pemusnahan limbah B3 harus dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 dari pemerintah.

### **METODE PENELITIAN**

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

Teknik pengumpulan data

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan percakapan tanya jawab yang mengarahkan kepada suatu masalah. Wawancara yang dilakukan dalam hal ini untuk mengetahui dan mendapatkan informasi secara langsung dari staff komisi D terkait pengelolaan limbah perusahaan.

#### 2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi sangat diperlukan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi dimaksudkan untuk mempertajam analisis penelitian yang dilakukan mengenai fungsi pengawasan komisi D terhadap pengelolaan limbah perusahaan.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menguraikan tentang bagaimana pengawasan komisi D terhadap pengelolaan limbah perusahaan. Nama-nama perusahaan penghasil limbah diberbagai kabupaten di Sumatera utara :

#### **Perusahaan Penghasil Limbah Di Kabupaten Labuhanbatu Utara**

1. PT. Maja Agung Latexindo ( MAL )
2. PMKS PT. Kuala Intan Sawit Selatan ( KISS )
3. PMKS. PT. Sinar Sawit Lestari ( SSL )
4. PMKS PT. Kurnia Mitra Sawit ( KMS )
5. PMKS. PT. Kencana Inti Perkasa ( KIP )

6. PT. Socfindo Kebun Halimbe
7. PT. Indococo Prima Lestari
8. PMKS. PT. Sirata Rata Alas Tonga
9. PMKS. PT. Mutiaranusa Agro Sejahtera ( MAS )
10. PPK. PT. Kapuas Besar
11. PMKS PTPN. IV Berangir
12. PMKS. PT. Umada
13. PT. Serba Huta Jaya
14. PT. SMART, Tbk
15. PT. Merbau Jaya
16. PT. Multiagro Sumatera Jaya ( MSJ )
17. PT. GRAHADURA
18. PT. Agung Agro Lestari ( AAL )
19. Crum Rubber PTPN 3 Membang Muda
20. PT. Sumber Sawit Jaya Lestari ( SSJL )
21. PMKS. TORGANDA
22. Raja Batu Abadi ( RBA )
23. PT. Ayu Septa

#### **Kabupaten Labuhan Batu**

1. PT. Hari Sawit Jaya
2. PT. Sinar Pandawa
3. PT. Siringo Ringo Sawit
4. PT. Cisadane Sawit Raya
5. PT. Lingga Tiga Sawit
6. PT. Daya Labuhan Indah
7. PT. Indo Sepadan Jaya
8. PT. SMA Aek Nabara Selatan
9. PT. Gunung Selamat Lestari
10. PT. Sawita Unggul Jaya
11. PT. Rubeber Hock Lie
12. PT. Citra Indah Pertiwi
13. PT. Pangkatan Indonesia
14. PT. Sembada Senah Maju
15. PT. Hijau Priyan Perdana
16. PT. Citra Sawit Mandiri
17. PT. Socfindo Negeri Lama
18. RSUD Aek Nabara PT. Sri Pamela Medika Nusantara
19. RSUD Citra Medika
20. RSUD Rantau Prapat
21. PTPN II Rantau Prapat
22. RSIA Harapan Bunda
23. RSIA Kasih Ibu
24. RSIA dr Takdir
25. PKS PTPN IV Kebun Ajamu

#### **Kabupaten Asahan**

1. PT. Mas Mulia
2. PT. Sri Sumatera Sejahtera
3. PT. Fairco Bumi Lestari

4. PT. Bakrie Sumatera Plantation
5. PT. PMKS I Saudara Sejati Luhur
6. PT. PMKS II Gunung Melayu
7. PT. Socfindo Aek Loba
8. PT. Padasa Enam Utama
9. PT. Prima Palm Latex
10. PT. PP Lonsum Gunung Melayu
11. PT. Sawit Asahan Tetap Utuh
12. PT. Sintong Abadi
13. PT. Jampalan Baru
14. PT. Sri Intan Abadi
15. PT. Harvard Cocopro
16. PT. Agrindo Indah Persada
17. PT. Wipolimex Raya
18. PT. Karya Mitra Andalan
19. PT. Sari Tani Jaya
20. PT. Agro Rubberindo Industri
21. PT. Sawita Inter Perkasa
22. PT. Jambalan Baru
23. PT. Pertamina (Persero) S&D Reg I – TBBM Kisaran
24. PT. Buana Estate
25. PT. Emha Kebun
26. PT. Kwala Gunung
27. PT. MOEIS
28. PT. Tinggi Raja
29. PTPN III Perkebunan Sei Silau
30. PTPN III PKS Sei Silau
31. PTPN III (Persero) PMKS Sei Baruhur
32. PTPN IV Air Batu
33. PTPN IV Kebun Pulo Raja
34. PTPN IV BP. Mandoge
35. RSU PTPN III Sei Dadap
36. RSU Bintang Kasih Methodist
37. RSU Ibu Kartini
38. RSU Inalum
39. RSU Mega Sari
40. RSU Setio Husodo
41. RSU Wira Husada
42. RSIA Namaryna

#### **Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

1. PT. Milano
2. PT. Nopika Jaya
3. PT. Supra Matra Abadi
4. PT. Abdi Budi Mulya
5. PT. Sumber Tani Agung
6. PT. Asam Jawa
7. PT. Tolan Tiga Indonesia
8. PT. Satya Kisma Usaha (PT. SKU) Kec. Kota Pinang
9. PT. Sibadihon Sawitta Torop Lestari (PT. SSTL) Kec. Torgamba



10. PTPN III (Persero) PKS Kebun Torgamba
11. PTPN III (Persero) Kebun Aek Torop
12. PTPN III PKS Torgamba
13. RSUD PTPN III Sri Torgamba
14. PKS PT.Kuala Mas Sawit

#### **Kabupaten Labuhanbatu Utara**

- 1 PT. Kwala Intan Sawit Selatan
- 2 PT. KIP Kencana Inti Perkasa
- 3 PT. Prima Jaya Lestari Utama
- 4 PT. Marbau Jaya Indah Raya
- 5 PT. KMS Kurnia Mitra Sawit
- 6 PT. Mas Mutiara Agro Sejahtera
- 7 PT. Siratarata Alas Tonga
- 8 PTPN IV (Persero) Berangir
- 9 PT. Bangun Jaya Citra Mandiri PKS Sonomartani
- 10 PT.Socfin Indonesia – Aek Pamingke
- 11 PT. Erika
- 12 PT. Sirata-rata
- 13 PPK PT. Maja Agung Letexindo
- 14 PPK PT. Kapus Besar
- 15 PKS PT. UMADA
- 16 PKS PT. Torganda Tahunan Ganda
- 17 PKS PT. Grahadura Leidongprima
- 18 PKS PT. Smart Tbk Padang Halaban Mill
- 19 PTPN III (Persero) Kebun Membang Muda
- 20 RSUD. PTPN III Membang Muda
- 21 RSUD Tiga Bersaudara

#### **Kabupaten Batubara**

1. PT. INALUM (Persero)
2. PT. Multimas Nabati Asahan
3. PT. Karya Pratama Niaga Jaya
4. PT. Sumber Sawit Makmur
5. PT. Perkebunan Sumatera Utara
6. PT. Buana Sawit Indah
7. PT. PP. Lonsum Kebun Dolok
8. PT. Tenera Lestari
9. PT. Supra Matra Abadi Kebun Tanah Datar
10. PT. Bakrie Sumatera Plantation Kebun Sei Boleh
11. PT. Socfin Indonesia Kebun Tanah Gambus
12. PT. Madjin Crumb Rubber Indrapura
13. UD. Alian Riswan

#### **Kota Medan**

1. PT. Anugrah Rimba Makmur
2. PT. Asta Keramasan Indonesia Energi
3. PT. Coca-cola Indonesia
4. PT. Damai Abadi
5. PT. Darmasindo Inti Karet
6. PT.Ecogreen Oleochemical

7. PT. Gunung Gahapi
8. PT. Industri Karet Deli
9. PT. Jakarana Tama
10. PT. Karya Plasindo
11. PT. Kurnia Tetap Mulia
12. PT. Mabar Feed Indonesia
13. PT. Megah Putih Raya Soda Sumatera
14. PT. Musim Mas
15. PT. Nipsea Paint
16. PT. Pertamina (Persero) S&D Reg I-TBBM Medan Group
17. PT. PLN (Persero) Pembangkit Medan – PLTD Titi Kuning
18. PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumbagut Pembangkit Belawan
19. PT. PLN (Persero) Pembangkit Medan – Unit PLTG Paya Pasir
20. PT. Pusaka Prima Mandiri
21. PT. Tjipta Rimba Djaja
22. PT. Utama Inti Hasil Kimia
23. PT. Growth Sumatera
24. PT. Lambang Utama
25. Pt. Agro Jaya Perdana
26. PT. Bintang Tenera
27. PT. Ivomas Tunggal
28. PT. Charoen Pokphand Indonesia
29. PT. Unibis
30. PT. Jakarana Tama Food Industries
  
31. PT. Bhineka Eka Sakti Tunggal (BEST)
32. PT. Kim Sari Paper (PDM)
33. PT. Soda Sumatera
34. PT. Belawan Deli Chemical Industries
35. PT. Dino Mugi Indonesia
36. PT. WRP Buana Multi
37. PT. Golgon
38. PT. Astrisco Asbestos Semen Industries
39. PT. Jui Shin

#### **Kabupaten Simalungun**

1. PT. Bumi Sari Prima
2. PT. Pertamina Persero S&D Reg I-TBBM P. Siantar
3. PT. Allegrindo Nusantara
4. P.T. Aquafarm Nusantara
5. PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate
6. PT. Estern Sumatera Indonesia
7. PT. Pantja Surya
8. PTPN IV Kebun Bah Jambi
9. PTPN IV Kebun Marihat

#### **Salah Satu Notulen Rapat Kerja Mengenai Limbah Perusahaan Di PT. Allegrindo Nusantara**

Allegrindo nusantara perusahaan yang bergerak di bidang peternakan babi selama ini senter dan kerap dituding sebagai salah satu perusahaan penyumbang limbah terbesar ke danau toba di samping beberapa hotel dan kerambah jaring apung (KJA) yang terdapat di



sekitaran kawasan danau tersebut. Perusahaan yang terdapat di kabupaten simalungun tepatnya di desa urung pane kecamatan purba kabupaten simalungun provinsi sumatera utara berdasarkan informasi selama ini disinyalir pada waktu-waktu tertentu tepatnya pada saat hujan turun sering membuka Bak IV penampungan miliknya untuk membuang limbah ke danau toba.

Informasi ini diperoleh dari seseorang narasumber terpercaya yang identitasnya tidak ingin diekspose, meskipun PT. Allegrindo Nusantara selama ini mengklaim jika pihaknya telah memiliki dan mengantongi berbagai macam izin diantaranya izin limbah bahan beracun berbahaya (B3) dan memiliki instalasi pengolahan limbah cair dan sudah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sah-sah saja. Namun banyak pihak termasuk para aktivis lingkungan hidup meragukannya. Keraguan itu sedikit banyaknya terbukti dari hasil amatan wartawan langsung di lapangan beberapa waktu lalu. Dari kondisi langsung di lapangan jelas sekali kalau udara di sekitar PT. Allegrindo Nusantara telah tercemar dan sangat bau juga banyak terdapat hewan lalat beterbangan di sekitarnya.

Berdasarkan informasi dari seorang penduduk yang pernah bekerja di perusahaan tersebut yang namanya juga tidak ingin di ekspose menjelaskan jika PT. Allegrindo nusnta diam-diam sering membuang limbah cairnya langsung ke sungai-sungai kecil dan melewati satu daerah yang namanya salbe, sebelum akhirnya sampai ke danau toba. "saat mereka membuang limbahnya melalui sungai-sungai kecil tersebut maka aroma bau dan warna keruh akan muncul," ujar penduduk yang minta namanya tidak di ekspose. Dia juga berkisah PT. Allegrindo Nusantara dulunya kerap di demo oleh warga sekitar diantaranya pada tahun 2001, 2002 dan 2005 karena pencemaran yang dilakukan.

Notulen rapat kerja komisi D DPRD provinsi sumatera utara bersama dengan dinas lingkungan hidup provinsi sumatera utara dengan PT. Alergindo (ternak babi) kabupaten simalungun pada tanggal 02 juli 2021 pukul 10.00 WIB di ruang rapat komisi D DPRDSU. Hasil pembahasan terkait dokumen-dokumen yang dimiliki oleh PT. Allegrindo Nusantara

1. Dokumen UKL-UPL
2. Dokumen izin pembuangan air limbah ke badan air (IPAL)
3. Dokumen izin tempat penyimpanan sementara limbah B3
4. Dokumen pemantauan kualitas limbah cair dilakukan setiap 6 bulan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten simalungun, sumatera utara dan setiap bulan oleh PT Sucofindo

#### **Permasalahan dan Tindak Lanjut :**

1. Elevator screen adalah alat pemisah limbah padat dan cair, limbah padat tersebut di teruskan kemesin press srew agar limbah tersebut kering dan limbah cair di teruskan ke bak equalisasi dan dimasukan ke bak An – aerob, dimana metan dihasilkan dan dipakai untuk mesin biogas, masuk ke an – aerob II artinya air limbah dari bak an – aerob I lebih bening untuk di olah di bak an – aerob II nya. Kemudian memakai mesin an – aerob III memakai oksigen untuk mencairkan limbah padatan padatan yang tersisa agar lebih bersih lagi. Dan diturunkan di bak akhir, di bakter sebut sudah di bawak kebutuhannya sebatas di cuci kandang. Kemudian masuk penyaringan. Dari hasil tersebut ketika musim kemarau tetap memakai mesin tersebut. Dari kumpulan semua ini tentu menghasilkan lumpur dan dimasukan ke settling tank, dan dibawak ke penjemuran lumpur.

Permasalahan: Masalah air limbah yang di sebabkan oleh peternak babi yang mengganggu masyarakat setempat. Dan konsisten sipelaksanaan dari pada IPAL banyak sekali perusahaan-perusahaan bak instalasi pengolahan air limbahnya sudah bagus, tetapi cuma di implementasinya yg banyak menjadi masalah.

Tindaklanjut: limbah cair tersebutkan di olah secara dengan benar, agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar, Limbah cair tersebutkan di jadikan kompos untuk masyarakat karena banyak juga masyarakat sekitar yang menjadi seorang petani.

2. Penanganan masalah polusi udara

Permasalahan: Keluhan pada Masyarakat karna Polusi Udara.

Tindaklanjut :keseriusan Penanganan Polusi Udara tersebut benar-benar kami tangani dengan konsisten, karna yang kami ambil itu adalah dari Gas Metan tersebut. Karna jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik maka hasil Metan tersebut tidak maksimal, otomatis akan mengganggu system penghasilan gas metan untuk komsumsi ternak. Di aerob sendiri ada rumput rat nya yang setiap seminggu sekali di sedot keluar masuk ke slat stank. Setiap tahapan ada penarikan ke slat stank yang artinya berlumpur berat ini kita masukan kembali ke slat stank yang pada akhirnya di keringkan menggunakan draing bad. Mengenai resicle ada pewarnaan zatbau, itu yang dihasilkan bak air minumnya, minum ini bukan untuk karyawan, air bawah tanah ini untuk menjaga musim kemarau dengan durasi airnya sangat kecil inilah yang di berdaya untuk minum air ternak. Kita lagi masa pembangunan kandang tertutup (close house), jadi kandang tertutup system di dalam kandang ternaknya ada kamar mandinya yg tersedia air, artinya ternak itu di latih untuk buang kotoran didalam kamar mandinya, jadi secara otomatis meredus bauk yang timbul, terus kandang di tutup jadi bauk polusi udara sudah berkurang banyak. Hasil ammonia dapat di bantu dengan fermentasi supaya hasil kotoran ternak tidak begitu bauk.

3. Ketika masyarakat lewat merasakan bau yang sangat mencolok, Pernyataan yang mendukung untuk membuat tempat yang tertutup, agar tidak bau dan agar tidak terlalu mencolok sampai kejalan. Pertanyaan saya apakah bapak-bapak tidak mengambil air di danau toba sebagai sumber air ke pabrik atau membuang air ke danau toba, karna saya tidak melihat alurkesana. Mengenai program pemerintah khususnya pak Jokowi, karna pastikan menjadi perhatian pusat, karena akan menjadi keluhan berkepanjangan dengan posisi pabrik tersebut. Karena setidaknya kita berharap pabrik berjalan bisa-bisa ada ingkang yang baik bagi masyarakat bagi pekerja dan juga bagi pemerintah simalungun. Dan para wisatawan juga tidak terganggu dan masyarakat sekitar bisa menerima dengan baik keberadaan pabrik-pabrik tersebut.

Permasalahannya : bagaimana caranya supaya kita bisa untuk bersama membicarakan pabrik ini. Ini adalah penyakit dalam masyarakat adalah limbah.

Tindaklanjut : bahwa sudah banyak dampak positif di masyarakat, mungkin nanti agar kita bisa melihat langsung kondisi lapangan itu gimana kesulitan antara dukungannya saat dilapangan. Saya menambahkan, sejak 3 sampai 4 tahun ini keluhan masyarakat sangat banyak terjadi pada PT. Allegrindo baik di media social maupun di media massa. Penambahan saya pabrik ini menampung 50.000 ekor Babi, ini banyak di keluarkan limbah cairnya dan kapasitas penampungannya saya ingin tahu selama di tunggu bagaimana lebih banyak sedangkan 50.000 ekorbabiini, seberapa banyak limbah yang dihasilkan 50.000 ekor babi tersebut. Mengenai kapasitas bak penampungan, pembuangan limbahnya jika dalam kondisi yang kapasitas maksimal. Saya mau dilengkapi data data lengkap dengan laporan yang sudah ditemukan hasilnya.

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam rapat DPRD sumut bukan anti perusahaan, karena di situ banyak karyawan menggantungkan hidup, tetapi jangan pula masyarakat menjadi korban terdampak limbah tersebut. DPRD sumut meminta data data jumlah kotoran hewan ternak baik padat maupun cair yang berjumlah 50.000 ekor babi, kepada PT. Allegrindo.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian serta pembahasan mengenai pengwasan Komisi D DPRDSU terhadap perusahaan penghasil limbah, salah satunya PT. Allegrindo Nusantara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

Allegrindo nusantara perusahaan yang bergerak di bidang peternakan babi selama ini senter dan kerap dituding sebagai salah satu perusahaan penyumbang limbah terbesar ke danau toba di samping beberapa hotel dan kerambah jaring apung (KJA) yang terdapat di sekitaran kawasan danau tersebut. Perusahaan yang terdapat di kabupaten simalungun tepatnya di desa urung pane kecamatan purba kabupaten simalungun provinsi sumatera utara berdasarkan informasi selama ini disinyalir pada waktu-waktu tertentu tepatnya pada

saat hujan turun sering membuka Bak IV penampungan miliknya untuk membuang limbah ke danau toba. Keluhan pada Masyarakat karna Polusi Udara sedang di Tindaklanjuti : keseriusan Penanganan Polusi Udara tersebut benar-benar kami tangani dengan konsisten, karna yang kami ambil itu adalah dari Gas Metan tersebut. Karna jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik maka hasil Metan tersebut tidak maksimal, otomatis akan mengganggu system penghasilan gas metan untuk komsumsi ternak. Di aerob sendiri ada rumput rat nya yang setiap seminggu sekali di sedot keluar masuk ke slat stank. Setiap tahapan ada penarikan ke slat stank yang artinya berlumpur berat ini kita masukan kembali ke slat stank yang pada akhirnya di keringkan menggunakan draing bad. Mengenai resicle ada pewarnaan zatbau, itu yang dihasilkan bak air minumnya, minum ini bukan untuk karyawan, air bawah tanah ini untuk menjaga musim kemarau dengan durasi airnya sangat kecil inilah yang di berdaya untuk minum air ternak. Kita lagi masa pembangunan kandang tertutup (close house), jadi kandang tertutup system di dalam kandang ternaknya ada kamar mandinya yg tersedia air, artinya ternak itu di latih untuk buang kotoran didalam kamar mandinya, jadi secara otomatis meredus bauk yang timbul, terus kandang di tutup jadi bauk polusi udara sudah berkurang banyak. Hasil ammonia dapat di bantu dengan fermentasi supaya hasil kotoran ternak tidak begitu bauk.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Nawawi, Hadari H. 1995, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta
- Djohan Djohermansyah, 2003. *Kebijakan Otonomi Daerah*. Yasin Watampone, Padang
- Wasistiono, Sadu Dan Ondo Riyani. 2001. *Etika Hubungan Legeslatif-Eksekutif Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Alqaprint, Jatinangor.
- Winardi. J. 2000. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung Alumni.
- Notulen Hasil Rapat Komisi D DPRD Sumatera Utara